

REFLEKSI SOSIOLOGI HUKUM DALAM PEMBENTUKAN DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM

(Reflection of the Sociology of Law in the Formation and Implementation of Law Enforcement Policy)

Diah Dwi Rizki Putri Qomariyah

Fakultas Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro
Jl. Jendral Ahmad Yani No. 10, Jamban, Sukorejo, Kec. Bojonegoro, Kabupaten
Bojonegoro, Jawa Timur 62115
diahdwirizki@gmail.com

Abstrak

Jurnal ini membahas peran sosiologi hukum dalam kebijakan dan penegakan hukum di Indonesia. Sosiologi hukum sangat penting untuk memahami interaksi antara hukum dan masyarakat, serta dinamika pembentukan, implementasi, dan penegakan hukum. Dalam pembentukan kebijakan, sosiologi hukum membantu mengidentifikasi faktor sosial, politik, dan ekonomi untuk merumuskan kebijakan yang responsif. Implementasi hukum menghadapi tantangan seperti ketidakadilan sumber daya dan penegakan yang kurang efektif, dipengaruhi oleh budaya hukum, struktur sosial, dan kapasitas institusional. Dalam penegakan hukum, sosiologi situasi yang terjadi saat ini yaitu ketidakadilan “tumpul ke atas dan tajam ke bawah” serta pentingnya transparansi dan peran media sosial. Efektivitas penegakan hukum dipengaruhi akses keadilan, kesadaran hukum, integritas penegak hukum, dan ketaatan masyarakat. Jurnal ini juga menganalisis hubungan timbal balik hukum dan masyarakat dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi, serta implikasi kebijakan seperti Tapera dan restorative justice.

Kata Kunci: *Refleksi Sosiologi Hukum; Pembentukan dan Implementasi; Kebijakan Penegakan Hukum.*

Abstract

This journal discusses the role of legal sociology in policy and law enforcement in Indonesia. Sociology of law is very important for understanding the interaction between law and society, as well as the dynamics of law formation, implementation and enforcement. In policy formation, legal sociology helps identify social, political and economic factors to formulate responsive policies. Legal implementation faces challenges such as unfair resources and less effective enforcement, influenced by legal culture, social structure and institutional capacity. In law enforcement, the sociology of the current situation is injustice “blunt upwards and sharp downwards” as well as the importance of transparency and the role of social media. The effectiveness of law enforcement is influenced by access to justice, legal awareness, the integrity of law enforcement, and community obedience. This journal also analyzes the reciprocal relationship between law and society in social, political and economic contexts, as well as policy implications such as Tapera and restorative justice.

Kata Kunci: *Reflections on the Sociology of Law; Formation and Implementation; Law Enforcement Policy*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Jurnal ini secara khusus mengkaji peran sosiologi hukum dalam dua aspek utama yaitu : pertama tentang pembentukan kebijakan hukum yang memperhatikan faktor sosial, politik, dan ekonomi sehingga mampu menjawab aspirasi masyarakat, yang kedua implementasi dan penegakan hukum, termasuk pengaruh budaya hukum, kesadaran masyarakat, integritas aparat, dan peran media sosial dalam mendorong transparansi. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan hukum yang adil, efektif, dan berkelanjutan sesuai dinamika masyarakat kontemporer.¹

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Sosiologi dalam Analisis Pembentukan Kebijakan dan Implementasi Penegakan Hukum?
2. Bagaimana Hubungan antara Hukum dan Masyarakat dalam Konteks Sosial, Politik, dan Ekonomi?

Tujuan

1. Untuk Mengetahui Peran Sosiologi dalam Analisis Pembentukan Kebijakan dan Implementasi Penegakan Hukum
2. Untuk Mengetahui Peran Sosiologi dalam Analisis Pembentukan Kebijakan dan Implementasi Penegakan Hukum

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif-kritis dengan memfokuskan pada penelusuran mendalam terhadap dinamika interaktif antara struktur hukum dan realitas sosial di Indonesia. Penelitian ini memanfaatkan metode hermeneutika sosiologis, yakni menafsirkan makna hukum sebagaimana dipahami, dijalani, dan dinegosiasikan oleh aktor-aktor sosial dalam konteks keseharian mereka. Data dikumpulkan melalui *desk study* eksploratif, yakni studi pustaka yang tidak hanya mengkaji literatur hukum formal, tetapi juga memetakan narasi alternatif dari jurnal yang terpercaya.

Dalam tahap analisis, digunakan pendekatan analisis tematik berlapis untuk mengidentifikasi pola-pola sosial, konflik kepentingan, dan pergeseran wacana hukum

dari waktu ke waktu. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menggali lebih jauh relasi antara pembentukan norma hukum dan struktur kekuasaan yang melatarbelakanginya. Penelitian ini juga mengintegrasikan sosiologi reflektif sebagai kerangka interpretatif untuk memahami bagaimana hukum tidak hanya dibentuk oleh negara, tetapi juga oleh praktik sosial, nilai lokal, dan dinamika ekonomi-politik. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk membangun sintesis kritis mengenai dampak kebijakan hukum terhadap masyarakat, serta menawarkan rekomendasi kebijakan berbasis pemahaman kontekstual.

PEMBAHASAN

Peran Sosiologi dalam Analisis Pembentukan Kebijakan dan Implementasi Penegakan Hukum

Peran sosiologi sangat penting untuk dipelajari, khususnya sosiologi hukum dalam proses pembentukan lembaga-lembaga kemasyarakatan dan pembentukan kebijakan. Selain itu, sosiologi dapat membantu memberikan arahan, nasihat dan pelajaran. Hal tersebut bisa dianggap penting karena dapat memahami bermacam-macam norma dan nilai masyarakat serta memahami bagaimana faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses pembentukan kebijakan hukum yaitu sebagai berikut :

1. Faktor Sosial

Sosiologi hukum dapat membantu mengamati faktor-faktor sosial seperti nilai budaya bangsa, norma masyarakat, gender, dan yang lainnya. Faktor sosial ini bisa dijadikan sumber untuk menciptakan kebijakan untuk merancang hukum yang lebih terstruktur dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Di dalam faktor sosial sosiologi hukum dapat dijadikan implementasi pada kehidupan sehari-hari, yaitu bisa menjawab pertanyaan terkait mengapa beberapa hukum diterima dengan baik dan diikuti oleh masyarakat. Selain itu dalam era teknologi dan globalisasi bisa meningkatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang berinteraksi dengan hukum dan memunculkan tantangan baru dalam hal perlindungan hak.²

Dampak dari faktor sosial ini yaitu :

a. Penerimaan dan kepatuhan terhadap

¹ Laurensius Arliman S, "Hukum dan Masyarakat : Peran Sosiologi Hukum dalam Memahami Interaksi Sistem Hukum Dengan Realitas Sosial," *Ensiklopedia Of Journal* 6, no. 3 (2024): 10–12.

² Weni Khaidir Saleh, Mario Augusta, "Hukum dan Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Hukum," *Datin law Jurnal* 1, no. 2 (2020).

hukum, yaitu seperti norma masyarakat, dan nilai-nilai budaya. Hukum yang sama dengan nilai masyarakat lebih mudah diterima dan dipatuhi

- b Menimbulkan kesetaraan, yaitu seperti gender, mengacu bagaimana hukum bisa menjadi perubahan yang baik khususnya pada kesetaraan gender
 - c Perubahan Sosial, yaitu seperti teknologi dan komunikasi yang dapat mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dengan hukum serta globalisasi yang bisa menyatukan interaksi antara hukum nasional dan internasional.³
2. Faktor Politik

Di dalam faktor politik, sosiologi dapat membantu bagaimana mengidentifikasi golongan-golongan yang mempunyai kekuasaan dan kepentingan dalam proses pembentukan kebijakan umum yang berpengaruh terhadap arah dan hasil kebijakan hukum yang didapat. Selain itu juga membantu menegosiasi, kompromi, dan koalisi yang memahami dinamika keputusan-keputusan penting yang diambil serta menumbuhkan konteks sosial dan budaya masyarakat dalam hal nilai, norma, dan kepercayaan masyarakat yang dianggap sama.

Dampak dari faktor politik ini yaitu :

- a Ketidakadilan, bagi golongan yang dominan dalam proses pembentukan kebijakan hukum, kemungkinan kebijakan hukum yang didapat tidak adil bagi golongan yang kurang mempunyai kekuasaan.
 - b Tidak efektif, karena kebijakan hukum tersebut tidak mempertimbangkan konteks sosial dan budaya masyarakat
 - c Menimbulkan konflik, yang menyebabkan konflik ini karena perbedaan kepentingan dan nilai-nilai antara golongan-golongan yang berbeda.⁴
3. Faktor Ekonomi

Di dalam faktor ekonomi, sosiologi dapat memahami bagaimana masyarakat berperilaku dengan baik, seperti menentukan keputusan

³ Laurensius Arliman S, "Hukum dan Masyarakat : Peran Sosiologi Hukum dalam Memahami Interaksi Sistem Hukum Dengan Realitas Sosial," *Ensiklopedia Of Journal* 6, no. 3 (2024): 12

⁴ Dini Asmiatul Amanah, SitiNurbayani K, dan Dkk, "Dinamika Peran Perempuan Sunda dalam Kepemimpinan Politik Era Modern," *Jurnal Analisis Sosiologi* 12, no. 2 (2023): 410–430.

tentang konsumsi, produksi, dan distribusi sumber daya. Dalam mengidentifikasi faktor-faktor ekonomi sosiologi bisa mempengaruhi keberhasilan kebijakan ekonomi seperti norma sosial dan jaringan sosial bisa menumbuhkan peran yang sangat penting pada masyarakat yang menanggapi kebijakan ekonomi, serta dapat memfasilitasi partisipasi masyarakat, seperti menyediakan kebutuhan yang diperlukan.

Dampak dari faktor ini yaitu :

- a Kebijakan yang lebih berkelanjutan, dengan cara mempertimbangkan faktor yang ada, khususnya faktor ekonomi dapat dirancang untuk jangka panjang.
 - b Kebijakan yang lebih adil, dengan menganalisis dampak sosial bisa membantu memastikan bahwa kebijakan ekonomi tidak memperburuk ketimpangan sosial dan bisa mengurangi kesenjangan.
 - c Peningkatan kesejahteraan masyarakat, penggunaan sosiologi dalam kebijakan ekonomi ini bertujuan untuk menumbuhkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.⁵
- Tantangan yang muncul dalam implementasi hukum di masyarakat
- a Ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam, yang mana ketidakadilan dalam komunitas lokal sering diabaikan, karena hukum yang ada belum bisa menjamin keadilan dalam akses dan pengelolaan sumber daya itu sendiri.
 - b Penegakan hukum yang kurang efektif, yaitu penegakan hukum lingkungan adalah peristiwa terakhir pada masa pengaturan kebijakan tentang lingkungan atau sering disebut penegakan hukum menjadi kekurangan dalam implementasi hukum lingkungan.
 - c Kerusakan lingkungan, penyalahgunaan sumber daya alam yang kuat bisa menyebabkan kerusakan dan pemusnahan ekosistem, dengan arti hukum lingkungan yang ada belum sepenuhnya efektif dalam melindungi lingkungan.
 - d Konflik kepentingan, kepentingan ekonomi lebih diprioritaskan daripada

⁵ Desi Wulandari, Saprida Nur, dan Dkk, "Perspektif dan Peran Sosiologi Ekonomi dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berdasarkan Al-Qur'an," *At-Tarbiyah*, no. 3026–4162 (n.d.): 130–139.

kepentingan lingkungan dan masyarakat dan hukum belum bisa menyeimbangkan berbagai kepentingan yang ada.⁶

e Budaya dan norma sosial, dalam hal ini dapat berkaitan dalam hal pendidikan, khususnya kurikulum. Sosiologi membantu memahami bagaimana nilai-nilai budaya dapat mempengaruhi ketaatan terhadap hukum di bidang pendidikan dan bagaimana kurikulum bisa disesuaikan dengan budaya yang berbeda.

f Resensi terhadap perubahan, perubahan yang didapat dari kurikulum sering kali dibahas dengan resistensi dari berbagai golongan masyarakat kita, yang mana di dalam sosiologi resistensi tersebut muncul seperti apa kepentingan yang dipertahankan dalam kurikulum, dan bagaimana langkah untuk mengatasi resistensi tersebut sesuai dengan implementasi hukum yang tepat.

g Koordinasi dan komunikasi, tantangan ini sering dihadapi, karena berhubungan dengan pemerintah, lembaga pendidikan, guru, orang tua yang dianggap penting untuk memastikan implementasi hukum khususnya kurikulum yang baik sesuai dengan informasi yang didapat.⁷

Faktor-faktor sosial yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan implementasi hukum

a Budaya hukum masyarakat

Masyarakat yang mempunyai tingkat pengetahuan dan pemahaman hukum yang tinggi lebih taat pada hukum, selain itu sikap dan nilai terhadap hukum pada masyarakat yang menghargai hukum dan memandang sebagai sesuatu yang adil dan penting untuk dipatuhi serta tradisi dan kebiasaan masyarakat sudah meluas dapat mempengaruhi bagaimana hukum dapat diterima dan dilaksanakan.

b Struktur sosial

Stratifikasi sosial yang tepat dapat mempengaruhi implementasi hukum, karena mempunyai akses yang lebih besar pada hukum dan penegakannya. Ketimpangan sosial seperti dalam ekonomi, dan pendidikan juga dapat mempengaruhi implementasi

⁶ Fiona Sallsabillah dan Universitas Mercu Buana, "Hukum Lingkungan dari Perspektif Hukum Kegiatan Bisnis" 1, no. 1 (2021): 104–115.

⁷ Tetty Rosmayani, "Reformasi Sistem Pendidikan dalam Perspektif Sosial Politik: Evaluasi atas Implementasi Kurikulum," n.d., 1–12.

hukum serta jaringan sosial yang kuat juga mempengaruhi implementasi hukum seperti golongan masyarakat yang solid dalam menjaga keamanan lingkungan bisa membantu kepolisian dalam menegakkan hukum.

c Kapasitas Institusional

Yaitu berupa kualitas penegak hukum yang kompeten, jujur, dan professional akan menumbuhkan penegak hukum yang efektif, seperti jaksa, hakim dan yang lainnya dan ketersediaan sumber daya yang tersedia terutama dalam fasilitas, anggaran dan tenaga kerja, serta efisiensi birokrasi yang dapat dilaksanakan dengan tidak rumit.⁸

Peran sosiologi dalam implementasi penegakan hukum

1. Konsep Penegakan Hukum dan Peran Sosiologi dalam Memahami Dinamika Penegakan Hukum

Konsep penegakan hukum di Indonesia membutuhkan proses yang penuh dengan perjuangan, hukum seringkali tidak ditegakkan secara adil yang mana disebut dengan "tumpul ke atas dan tajam ke bawah". Maksud dari pernyataan tersebut yaitu ketidakadilan di mana hukum lebih keras terhadap warga negara yang tergolong lemah, sedangkan pelaku kejahatan semakin banyak. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia membutuhkan upaya yang komprehensif.⁹ Berikut beberapa peran sosiologi hukum yaitu sebagai berikut :

a Transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum, contohnya media sosial yang bisa menyalurkan informasi terkait kasus hukum, dan proses pengadilan dapat dengan mudah tersebar melalui media sosial, hal ini mempercepat masyarakat untuk memantau jalannya proses hukum dan mengetahui aparat penegak hukum untuk bertindak sesuai dengan hukum dan keadilan yang berlaku.

b Bentuk kontrol sosial informal/media. Peran media sosial dalam pengungkapan kasus hukum, seperti kasus Mario Dandy dan David Ozora yang mendorong penegak hukum untuk bertindak secara

⁸ Akhmad al Fauzi dan Moch Khozainul Muna, "Sosiologi ekonomi dalam perkembangan ekonomi masyarakat," *JDEP* 6, no. 3 (2023): 66–70.

⁹ Naufal Akbar dan Kusuma Hadi, "Penegakan Hukum di Indonesia Dilihat dari Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2 (2022): 227–240.

- tepat dan cepat.
- c Transformasi media sosial menjadi propaganda, informasi yang tidak akurat dapat mempengaruhi opini masyarakat dan proses hukum, hal tersebut menunjukkan penegakan hukum tidak dipengaruhi faktor hukum saja, tetapi juga faktor sosial dan politik.¹⁰
2. Faktor-faktor sosial yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum
 - a Ketersediaan akses terhadap keadilan, maksudnya yaitu kemudahan masyarakat dalam mengakses lembaga-lembaga penegak hukum dan bisa memperoleh bantuan hukum yang diinginkan.
 - b Kesadaran hukum masyarakat, tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait hukum dan konsekuensi akibat dari pelanggaran hukum.
 - c Kapasitas dan integritas penegak hukum, yaitu dengan meningkatkan kemampuan dan integritas aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya dengan tepat dan adil.
 - d Ketaatan masyarakat terhadap hukum, dengan menilai sejauh mana masyarakat bersedia dan dapat menaati hukum yang berlaku saat ini.¹¹

Hubungan antara Hukum dan Masyarakat dalam Konteks Sosial, Politik, dan Ekonomi

Dalam negara hukum, masyarakat merupakan subjek hukum yang asli. Hukum yang dilakukan dalam masyarakat akan mempengaruhi pada semua perilaku dan aktivitas. Sistem hukum menjadi salah satu penyebab perkembangan masyarakat pada saat ini, menurut sosiologi hukum, semua perbuatan yang diakibatkan oleh penerapan hukum di dalam masyarakat adalah penyebab maupun akibat dari perilaku tersebut.

1. Faktor sosial
 - a Hukum memberi reaksi terhadap perubahan sosial
Hukum diharuskan bisa memberi perubahan yang cepat dalam lingkungan masyarakat, seperti undang-undang baru harus

diperbarui untuk mencerminkan permasalahan yang dialami masyarakat kontemporer yang berkaitan dengan diperkenalkannya teknologi baru yang sering digunakan “internet”.

b Hukum bisa mengatur tingkah laku sosial
Tujuan utama hukum yaitu bisa mengendalikan tingkah laku sosial manusia secara umum dan dapat memberi masyarakat suatu arahan tentang apa yang boleh dilaksanakan dan apa yang tidak boleh dilaksanakan.

c Hukum mencerminkan nilai-nilai masyarakat

Hukum yang ada sekarang, yaitu karena dibuat sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai yang diikuti masyarakat, undang-undang tidak memperbolehkan kekerasan contohnya, cerminan pandangan masyarakat terkait moralitas dan keadilan.¹²

2. Faktor Politik

a Hukum sebagai etika politik

Yaitu terkait nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip yang menjadi landasan politikus dan penyelenggara negara, etika yang baik akan mendorong terbentuknya hukum yang adil dan berkepentingan secara bermasyarakat, politikus yang tidak mempunyai etika baik, menyebabkan hukum yang menguntungkan golongannya sendiri.

b Kesadaran hukum

Kesadaran hukum ini sangat penting untuk kepentingan masyarakat, karena masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi akan lebih menaati hukum dan aktif berpartisipasi dalam proses penciptaan dan penegakan hukum. Dan kesadaran hukum yang rendah membuat masyarakat tidak peduli terhadap hukum.

c Hubungan timbal balik

Etika politik dan kesadaran hukum mempunyai timbal balik, yaitu etika politik yang baik akan mendorong pertumbuhan kesadaran hukum bagi masyarakat, dan masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi akan lebih paham terhadap perilaku politik dan mendorong terbentuknya etika politik yang baik.¹³

¹⁰ Anak Agung dan Gde Putera, “Peran Media Sosial Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia,” *Ijolares* 2, no. 1 (2024): 14–19.

¹¹ Mohd Yusuf Dm et al., “Peran Sosiologi Hukum dalam Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Perlindungan Defensif dan Positif,” *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4, no. 6 (2022): 6045–6051.

¹² Muhammad Watif M, Fidhiah Ainun, dan Dkk, “Hukum dan Perubahan Sosial: Menganalisis Fenomena Hukum dalam Konteks Masyarakat Yang Berubah,” *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Pembelajaran* 6, no. 1 (2024): 57–63.

¹³ Alisa Nur Fazria dan Sopiah Andini, “Hubungan Antara Pemahaman Etika Politik dan Kesadaran Hukum Dengan Budaya Politik Organisasi

3. Faktor Ekonomi

a Pengaturan dan dampak hukum dalam ekonomi

Dalam faktor ekonomi ini, hukum berperan dalam merancang, mengimplementasikan, dan menegakkan regulasi yang mengatur berbagai aspek ekonomi, misalnya investasi, persaingan, kontrak dan lain-lain.

b Keseimbangan antara kepentingan hukum dan ekonomi

Hukum harus dibuat dan diimplementasikan secara keseluruhan sehingga tidak menghambat kegiatan ekonomi, tetapi juga harus memastikan bahwa kegiatan ekonomi dilaksanakan secara adil dan berkelanjutan.

c Hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomi

Hukum bisa dilaksanakan untuk mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih luas serta hukum juga bisa menjadi pengaruh, penuntun, dan pengendali arah tujuan pembangunan ekonomi.¹⁴

Implikasi kebijakan hukum terhadap masyarakat

1. Struktur sosial dalam penguatan kedaulatan negara

a Dampak

- Pemberdayaan masyarakat, yang tertulis dalam Undang-Undang Desa tahun 2014 memberikan wewenang yang lebih besar kepada masyarakat desa untuk mengurus kepentingannya sendiri.
- Keadilan sosial dan ekonomi, program redistribusi lahan berpotensi mengurangi kesenjangan kepemilikan lahan dan membuat keadilan sosial dan ekonomi yang lebih luas di pedesaan
- Pengakuan hak masyarakat adat, seperti pengakuan hutan adat bisa memperkuat hak masyarakat adat didasarkan wilayah adat mereka.

b Tantangan

- Efektivitas kebijakan, implementasi program ini tidak merata, karena

terdapat faktor-faktor lokal seperti dinamika politik lokal, persiapan pemerintah daerah dan yang lainnya.

- Oligarki lokal, desentralisasi kekuasaan bisa digunakan oleh elit desa yang sudah maju untuk memperkuat posisi tersebut.

c Rekomendasi

- Penguatan kapasitas masyarakat, masyarakat desa tersebut perlu disejahterakan dengan tujuan bisa berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan desa
- Pengawasan yang ketat, tindakan ini perlu dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh elit desa.¹⁵

2. Kebijakan TAPERA terhadap masyarakat Indonesia

d Dampak

- Perubahan sosial, seperti perubahan dalam pola pemukiman, interaksi sosial, dan nilai-nilai budaya yang berkaitan dengan perumahan.
- Ketergantungan pada kekuasaan, golongan masyarakat yang yang mempunyai kekuasaan lebih tinggi mempunyai keuntungan untuk mendapatkan manfaat dari program tersebut, dan golongan yang kurang berkuasa akan tersingkirkan.
- Ketidaksetaraan akses, masyarakat yang ekonominya lebih baik akan memiliki akses yang mudah, begitupun sebaliknya, masyarakat yang kurang memiliki akses yang baik akan kesulitan.

e Tantangan

- Ketidakpastian hukum, perubahan regulasi dan interpretasi hukum yang tidak konsisten bisa menghambat implementasi TAPERA dan menciptakan ketidakpastian bagi masyarakat.
- Koordinasi antar lembaga, koordinasi yang kurang baik antar lembaga juga akan menyebabkan kesalahpahaman.

f Rekomendasi

- Memastikan keadilan, penting untuk dilakukan karena semua golongan masyarakat mempunyai akses pada program tersebut.

Mahasiswa,” *Jurnal Citizenship* 2, no. 1 (2022): 215–222.

¹⁴ Syahril Sidiq, “Interseksi Hukum dan Ekonomi: Analisis Komprehensif terhadap Dinamika Regulasi dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi,” *Muhammadiyah Law Review* 7, no. 2 (2023): 40–59, <https://doi.org/10.24127/mlr.v7i2.2766>.

¹⁵ Arief Fahmi Lubis, “Implikasi Kebijakan Hukum Terhadap Struktur Sosial dalam Penguatan Kedaulatan Negara,” *Majalah Ilmiah FISIP UNTAG* 19, no. 2 (2022): 121–140.

- Memperkuat koordinasi, dengan tujuan untuk memastikan implementasi kebijakan TAPERA berjalan lancar dan efektif.¹⁶

Perspektif yang kritis terhadap hubungan antara hukum dan masyarakat

Dalam konteks *restorative justice*, *restorative justice* adalah pendekatan yang membahas tentang pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Berikut beberapa perspektif kritis yang terdapat pada pembahasan ini :

1. Pergeseran paradigma, *restorative justice* berkaitan dengan pergeseran paradigma dalam sistem peradilan pidana, mulai dari berorientasi pada pemulihan, di dalam pembahasan ini mencerminkan adanya perubahan dalam memahami masyarakat terkait keadilan yang dipandang sebagai upaya untuk memulihkan kerugian yang disebabkan oleh kejahatan.
2. Implementasi *restorative justice* di Indonesia terkait tantangannya
 - a. Ketersediaan infrastruktur dan sumber daya manusia yang mendukung
 - b. Budaya hukum masyarakat yang kuat dengan pendekatan retributif atau yang disebut berfokus pada pembalasan.
 - c. Koordinasi antar lembaga penegak hukum yang belum optimal
3. Peran masyarakat, yaitu terletak pada peran aktif masyarakat pada proses peradilan, yang tidak hanya sebagai saksi, tetapi sebagai bagian dari upaya agar bisa mendamaikan hubungan antara pelaku dan korban.¹⁷

PENUTUP

Kesimpulan

Sosiologi hukum sangat berperan penting dalam pembentukan kebijakan hukum dan penegakan hukum dengan menganalisis faktor sosial, politik, dan ekonomi dengan tujuan kebijakan lebih responsif dan sesuai kebutuhan masyarakat. Tantangan implementasi hukum yang ada di Indonesia, seperti ketidakadilan “tumpul ke atas dan tajam ke bawah”, lemahnya

integritas aparat, dan ketimpangan akses keadilan, menuntut penguatan budaya hukum, kapasitas institusional, serta transparansi melalui peran media sosial.

Hubungan timbal balik hukum dan masyarakat tercermin pada pembentukan nilai, kontrol sosial, dan kebijakan seperti TAPERA ataupun *restorative justice* yang berisi terkait pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pemahaman sosiologi hukum secara reflektif diharapkan bisa mendorong kebijakan yang lebih adil, efektif, dan sesuai dengan dinamika sosial kontemporer.

Saran

Dengan disusunnya jurnal tentang sosiologi hukum dalam kebijakan dan penegakan hukum ini, kami mengharapkan pembaca dapat mengetahui dan memahami apa itu sosiologi hukum. Jurnal ini masih jauh dari kata sempurna. Kami juga mengharap kritik dan saran yang membangun untuk mengetahui kesalahan kami dan bisa kami perbaiki untuk pembuatan Jurnal selanjutnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Anak, dan Gde Putera. “Peran Media Sosial Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia.” *Ijolares* 2, no. 1 (2024): 14–19.
- Akbar, Naufal, dan Kusuma Hadi. “Penegakan Hukum di Indonesia Dilihat dari Perspektif Sosiologi Hukum.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2 (2022): 227–40.
- Amanah, Dini Asmiatul, SitiNurbayani K, dan Dkk. “Dinamika Peran Perempuan Sunda dalam Kepemimpinan Politik Era Modern.” *Jurnal Analisis Sosiologi* 12, no. 2 (2023): 410–30.
- Dm, Mohd Yusuf, Muhammad Farhan Wiliyiz, Musa Sahat, Ridho Irnanda, dan Yogi Algiananda. “Peran Sosiologi Hukum dalam Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Perlindungan Defensif dan Positif.” *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4, no. 6 (2022): 6045–51.
- Fauzi, Akhmad al, dan Moch Khozainul Muna. “Sosiologi ekonomi dalam perkembangan ekonomi masyarakat.” *JDEP* 6, no. 3 (2023): 66–70.

¹⁶ Viona Margaretha, “Mengurai Dampak Kebijakan Tapera Terhadap Masyarakat Indonesia : Sebuah Kajian Hukum dan Sosial,” *Milthree Law* 1, no. 1 (2024): 93–118.

¹⁷ M. Chaerul Risal, “Analisis Kritis Terhadap Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana : Tantangan dan Peluang,” *Jurnal At Tasyri'iyah* 3, no. 1 (2023): 55–70.

- Fazria, Alisa Nur, dan Sopiah Andini. "Hubungan Antara Pemahaman Etika Politik dan Kesadaran Hukum Dengan Budaya Politik Organisasi Mahasiswa." *Jurnal Citizenship* 2, no. 1 (2022): 215–22.
- Khaidir Saleh, Mario Agusta, Weni. "Hukum dan Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *Datin law Jurnal* 1, no. 2 (2020).
- Laurensius Arliman S. "Hukum dan Masyarakat : Peran Sosiologi Hukum dalam Memahami Interaksi Sistem Hukum Dengan Realitas Sosial." *Ensiklopedia Of Journal* 6, no. 3 (2024): 10–12.
- Lubis, Arief Fahmi. "Implikasi Kebijakan Hukum Terhadap Struktur Sosial dalam Penguatan Kedaulatan Negara." *Majalah Ilmiah FISIP UNTAG* 19, no. 2 (2022): 121–40.
- M, Muhammad Watif, Fidhiah Ainun, dan Dkk. "Hukum dan Perubahan Sosial : Menganalisis Fenomena Hukum dalam Konteks Masyarakat Yang Berubah." *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Pembelajaran* 6, no. 1 (2024): 57–63.
- Margaretha, Viona. "Mengurai Dampak Kebijakan Tapera Terhadap Masyarakat Indonesia : Sebuah Kajian Hukum dan Sosial." *Milthree Law* 1, no. 1 (2024): 93–118.
- Risal, M. Chaerul. "Analisis Kritis Terhadap Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana : Tantangan dan Peluang." *Jurnal At Tasyri'iyah* 3, no. 1 (2023): 55–70.
- Rosmayani, Tetty. "Reformasi Sistem Pendidikan dalam Perspektif Sosial Politik : Evaluasi atas Implementasi Kurikulum," n.d., 1–12.
- Sallsabillah, Fiona, dan Universitas Mercu Buana. "Hukum Lingkungan dari Perspektif Hukum Kegiatan Bisnis" 1, no. 1 (2021): 104–15.
- Sidiq, Syahril. "Interseksi Hukum dan Ekonomi: Analisis Komprehensif terhadap Dinamika Regulasi dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi." *Muhammadiyah Law Review* 7, no. 2 (2023): 40–59. <https://doi.org/10.24127/mlr.v7i2.2766>.
- Wulandari, Desi, Saprida Nur, dan Dkk. "Perspektif dan Peran Sosiologi Ekonomi dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berdasarkan Al-Qur'an." *At-Tarbiyah*, no. 3026–4162 (n.d.): 130–39.